


Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 16 Toapaya Selatan 29157

077144441434444729

bpbintan.go.id



Persetujuan Impor Barang Modal Pidak Daru (BMPD)


No. SK : / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Persyaratan

1. Surat Permohonan (surat pernyataan bermeterai)
2. Izin Usaha Kawasan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Identitas Pelaku Usaha
5. Invoice dan Packing List
6. Foto barang
7. Laporan Surveyor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan



Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 16 Toapaya Selatan 29157

077144441434444729

bpbintan.go.id

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

/ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan



1. pastikan lokasi usaha berada di wilayah free trade zone (FTZ) Bintan
2. datanglah ke Kantor BP Kawasan Bintan dengan membawa berkas persyaratan sesuai izin yang ingin diajukan
3. staff front office akan mengecek berkas persyaratan, pastikan anda menerima surat tanda terima yang ditandatangani dan distempel oleh petugas
4. tunggu proses 5 hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan lengkap dan terverifikasi. bila izin sudah terbit, anda akan diberitahu dan dapat diambil di kantor BP Kawasan Bintan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja


Biaya / Tarif

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 16 Toapaya Selatan 29157

077144441434444729

bpbintan.go.id



Tidak dipungut biaya

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

/ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Produk Pelayanan Bintan

1. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB)

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan dapat menghubungi Telp : (0771) 4444143-4444729